

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Kutipan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan beberapa ahli :

Menurut Soemiro (2010) dalam Wulandari (2018) : *“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*.

Menurut Soemahamidjaja dalam Wulandari (2018) : *“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya guna mencapai kesejahteraan umum”*

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara oleh orng pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara maupun rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2017), terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak merupakan salah satu sumberdana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Purwanto (2017), jenis-jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu :

1. Pajak Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanan kewajiban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Pajak Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yaitu dalam penetapan besarnya pajak diperhatikan kondisi subjeknya seperti jumlah penghasilan, jumlah kekayaan, besarnya pengeluaran wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu dalam penetapan besarnya pajak berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, seperti pajak pertambahan nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat / Pajak Negara yaitu, pajak yang wewenang pemungutannya dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
- b. Pajak Daerah yaitu, pajak yang wewenang pemungutannya dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua, antara lain :

1. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut pendapat Soemitro dalam (Wulandari, 2018) bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor Negara maka pemungutannya diusahakan agar tidak menimbulkan berbagai hambatan. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pungutan pajak harus adil (Syarat keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, maka Undang-Undang dan pelaksanaan pungutan pajak harus adil dan merata. Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan masyarakat sebagai Wajib Pajak yang antara lain mengatur sebagai Wajib Pajak atau subyek pajak, objek pajak, timbulnya utang pajak, cara pemungutan pajak, cara penagihan pajak dan lain sebagainya.

2. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Kebijakan pungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat dan tidak menghalang-halangi usaha rakyat mencapai kebahagiaan.

3. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).

Hasil pungutan pajak harus diupayakan untuk dapat menutup pengeluaran-pengeluaran Negara semaksimal mungkin sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

4. Sistem pungutan pajak harus sederhana (Syarat Kesederhanaan)

Sistem pungutan pajak yang sederhana dan mudah akan mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat/wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5. Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang/Peraturan

Pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang, di Indonesia pajak diatur dalam UUD R.I tahun 1945 pasal 23 ayat (2). Hal ini dapat menjamin kepastian hukum baik bagi Negara maupun masyarakat.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo, (2017) Sistem pemungutan pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak yaitu :

1. Official Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada petugas pajak. Wajib Pajak tidak perlu menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak (Waluyo, 2017).

Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018) adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

2. Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seorang wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri (Waluyo, 2017).

Ciri-cirinya menurut Mardiasmo (2018) :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan fiskus atau aparat pajak (Waluyo, 2017).

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain pemerintah dan wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

2.1.6. Dasar Hukum Pengaturan Pajak Daerah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Salah satu ciri-ciri Negara hukum adalah setiap tindakan penguasa Negara (pemeintah) harus berdasarkan hukum. Demikian juga tentang pungutan pajak harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengingat pajak daerah merupakan

peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbal baliknya yang dapat ditunjukkan secara langsung.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum Pajak Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.2 Pajak Daerah

2.2.1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berkontribusi dalam membangun daerah. Pajak Daerah yang biasa dikelola oleh suatu daerah dengan daerah lainnya bisa berbeda, tergantung potensi daerah tersebut.

Pendapat para ahli mengenai definisi Pajak Daerah sebagai berikut :

Menurut Suwarno dan Suhartiningsih (2008) :

“Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah”.

Menurut Mardiasmo (2009) :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah”.

Menurut Mikha (2010) :

“Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan, dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusi terhadap PAD”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Dari uraian kutipan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa

imbangan secara langsung. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri oleh karena itu harus dikelola secara professional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap PAD (Yoduke, 2015).

2.2.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah, pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Yang termasuk pajak pusat yaitu, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut Mardiasmo, (2018) Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2.2.3. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten Pacitan

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah yang dipungut Kabupaten Pacitan :

1. Pajak Hotel

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2010

Tentang Pajak Hotel menunjukkan :

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Hotel diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2010 tentang pajak hotel ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ketentuan Pajak Hotel

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Hotel (Pasal 2)	a. Motel b. Losmen c. Gubuk pariwisata d. Wisma Pariwisata e. Pesanggrahan atau sejenisnya f. Rumah Penginapan atau sejenisnya g. Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)
2	Subjek dan Wajib Pajak Hotel (Pasal 3)	a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel b. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel
3	Dasar Pengenaan Pajak Hotel (Pasal 4)	Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
4	Tarif Pajak Hotel (Pasal 5)	Sebesar 10% (sepuluh persen)
5	Cara Menghitung Pajak Hotel (Pasal 6)	Besaran pokok pajak hotel terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hotel dengan dasar pengenaan pajak hotel

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 8 Tahun 2010

2. Pajak Hiburan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Hiburan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 10 Tahun 2010 tentang pajak hiburan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.2
Ketentuan Pajak Hiburan

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Hiburan (Pasal 2)	<ul style="list-style-type: none"> a. Tontonan Film b. Pagelaran kesenian, musik, tari c. Kontes kecantikan, binaraga d. Pameran e. Diskotik, karaoke, klab malam f. Sirkus, akrobat, dan sulap g. Permainan bilyar, golf, dan bowling h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan i. Panti pijat, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) Pertandingan olahraga.
2.	Tarif Pajak Hiburan (Pasal 5)	<ul style="list-style-type: none"> a. tontonan film di dalam gedung sebesar 20%, tontonan film di luar gedung sebesar 15% b. pagelaran kesenian, musik dalam gedung, tari, dan/atau busana sebesar 15%, musik di luar gedung sebesar 20% c. kontes kecantikan, binaraga sebesar 15% d. pameran sebesar 10% e. diskotik, karaoke, klab malam sebesar 30% f. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 15% g. permainan bilyar, golf, dan bolling sebesar 15% h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 15%

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 10 Tahun 2010

3. Pajak Restoran

Sesuai pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Restoran diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2010 tentang pajak restoran ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.3
Ketentuan Pajak Restoran

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Restoran (Pasal 2)	Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
2	Subjek dan Wajib Pajak Restoran (Pasal 3)	a. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan / atau minuman dari Restoran. b. Wajib Pajak Restoran orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.
3	Dasar Pengenaan Pajak Restoran (Pasal 4)	Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
4	Tarif Pajak Restoran (Pasal 5)	Sebesar 10% (sepuluh persen).
5	Cara Menghitung Pajak Restoran (Pasal 6)	Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

		sebagaimana dimaksud Pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 4.
6	Masa Pajak	Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 9 Tahun 2010

4. Pajak Reklame

Sesuai pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Reklame diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 11 Tahun 2010 tentang pajak reklame ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabe 2.4

Ketentuan Pajak Reklame

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Reklame (Pasal 2)	a. Papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya b. Spanduk, umbul-umbul, banner; c. Wall painting d. Reklame kain e. Reklame melekat, stiker f. Reklame selebaran

		<p>g. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan</p> <p>h. Reklame udara</p> <p>i. Reklame apung</p> <p>j. Reklame suara</p> <p>k. Reklame film/slide</p> <p>l. Reklame peragaan.</p>
2	Subjek dan Wajib Pajak Reklame (Pasal 3)	<p>Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.</p> <p>Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.</p>
3	Dasar Pengenaan Pajak Reklame (Pasal 4)	Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
4	Tarif Pajak Reklame (Pasal 5)	Sebesar 10% (sepuluh persen).
5	Cara Menghitung Pajak Reklame (Pasal 6)	<p>Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai Sewa Reklame dihitung sebagai hasil perkalian antara Nilai Jual Reklame dengan Biaya Pemasangan Reklame</p> <p>b. Biaya Pemasangan Reklame dihitung dari Luas Reklame dikalikan Harga Dasar Pemasangan Reklame</p> <p>c. Untuk menghitung masing-masing faktor diberi skor/ koefisien yang ditentukan dengan angka indeks yang menggambarkan nilai dari tiap-tiap faktor;</p> <p>d. Nilai Jual Reklame diperoleh dari perkalian antara skor/ koefisien yang diberikan untuk masing-masing faktor.</p>

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 11 Tahun 2010

5. Pajak Penerangan Jalan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 12 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.5
Ketentuan Pajak Penerangan Jalan

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Penerangan Jalan (Pasal 2)	Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
2	Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan (Pasal 3)	Subjek Pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
3	Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan (Pasal 4)	Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
4	Tarif Pajak Penerangan Jalan (Pasal 5)	Sebesar 10% (sepuluh persen).
5	Cara Menghitung Pajak Penerangan Jalan (Pasal 6)	Besarnya Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar Pengenaan Pajak Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 12 Tahun 2010

6. Pajak Parkir

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Parkir diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.6
Ketentuan Pajak Parkir

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Parkir (Pasal 2)	a. Halaman area parkir atau gedung parkir. b. Tempat penitipan kendaraan c. Garasi kendaraan bermotor yang difungsikan sebagai tempat parkir yang dipungut biaya.
2	Subjek dan Wajib Pajak Parkir (Pasal 3)	Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
3	Tarif Pajak Parkir (Pasal 5)	Sebesar 15% (lima belas persen).
5	Cara Menghitung Pajak Parkir (Pasal 6)	Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 14 Tahun 2010

7. Pajak Air Tanah

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Air Tanah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 15 Tahun 2010 tentang pajak air tanah ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.7
Ketentuan Pajak Air Tanah

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Air Tanah (Pasal 2)	Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: 1. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. 2. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
2.	Tarif Pajak Air Tanah (Pasal 5)	Sebesar 20% (dua puluh persen).
3.	Masa Pajak Air Tanah (Pasal 8)	Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 15 Tahun 2010

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 13 Tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.8
Ketentuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasal 2)	Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomite, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2	Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasal 5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam ditetapkan sebesar 25% 2. Tarif Pajak Batuan ditetapkan sebesar 20% 3. Khusus untuk Tanah Urug dan kerikil berpasir alami (sirtu),

		tarif Pajaknya ditetapkan sebesar 10%
3	Masa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pasal 8)	Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 13 Tahun 2010

9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 2 Tahun 2013 tentang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.9
Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

No	Keterangan	Ketentuan
1	Subjek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pasal 3)	Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang

		pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2	Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pasal 5)	Tarif PBB-P2 adalah: 1. Dengan besaran NJOP kurang atau sama dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,105 % (nol koma satu nol satu nol lima persen). 2. Dengan besaran NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,225 % (nol koma dua dua lima persen).
3	Masa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Pasal 8)	1. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender. 2. Saat untuk menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada Tanggal 1 Januari. 3. Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada Tahun berkenaan.

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 2 Tahun 2013

10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sesuai Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Ketentuan-ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pacitan No. 17 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.10
Ketentuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	Keterangan	Ketentuan
1.	Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pasal 2)	Obyek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 1. Pemindehan hak karena ual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pembangunan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah, 2. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, di luar pelepasan hak.
2	Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Pasal 3)	Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
3	Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Sebesar 5% (lima persen)

Sumber : Perda Kabupaten Pacitan No. 17 Tahun 2010

2.2.4. Tujuan dan Manfaat Pajak

Pajak memberikan manfaat baik bagi masyarakat secara umum maupun bagi Negara. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat dari pajak yang bias dirasakan oleh masyarakat maupun Negara :

- a. Untuk membiayai pengeluaran Negara seperti pembangunan, pembiayaan penegakan hukum, keamanan Negara, infrastruktur ekonomi, subsidi, biaya operasional dan lainnya.
- b. Mengatur laju inflasi
- c. Mengatur laju pertumbuhan ekonomi Negara
- d. Sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor (pajak ekspor barang)
- e. Menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian di Indonesia.

2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.3.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut beberapa ahli antara lain, menurut Halim (2004) :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Halim, 2004).

Menurut Warsito (2001) :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Pendapatan Asli Daerah lainnya” (Warsito, 2001).

Menurut Herlina (2005) :

“Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi” (Herlina, 2005).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Suwarno, 2008). Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui sumber-sumber dana yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004).

2.3.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara lebih rinci sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang, bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pendapatan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan atas disediakannya jasa tertentu oleh pemerintah dan pendapatan timbal balik secara langsung (Mafaza, dkk. 2016).

c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan Investasi Pemerintah Daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi pemerintah daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi :

- 1) Hasil Penjualan yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan yang tidak dipisahkan
- 3) Hasil kerja sama daerah
- 4) Jasa giro
- 5) Hasil pengelolaan dana bergilir
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Pendapatan denda pajak daerah

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

Kelompok pendapatan berupa dana perimbangan terdiri atas :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi

2.4.1. Analisis Efektivitas

Dalam menganalisis tingkat efektivitas dari sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan, maka diperlukan data realisasi penerimaan dan target penerimaan. Dimana semakin besar persentase yang dicapai maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas Pajak Daerah menggambarkan pencapaian hasil realisasi yang didapatkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan (Windrayadi dan Syahril, 2018).

Sebagai dasar perhitungan efektivitas Pajak Daerah maka perlu dihitung menggunakan rumus rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dimana semakin besar rasio yang diperoleh semakin efektif pengelolaan keuangan daerah, dan apabila semakin kecil rasio yang diperoleh maka semakin tidak efektif pengelolaan keuangan daerah.

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Mahmudi (2015) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2.4.1.1. Standar Nilai Efektivitas

Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria menurut Mahmudi (2015) sebagai berikut :

Tabel 2.11
Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Efektif
85 s.d 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
<65%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2015)

Keterangan :

- Efektivitas : Efektivitas penerimaan pajak daerah selama periode tertentu
- Realisasi Pajak Daerah : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah selama periode tertentu
- Target Pajak Daerah : Jumlah target penerimaan pajak daerah selama periode tertentu

2.4.2. Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Semakin kecil biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak maka semakin besar tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah. Dikatan efisien apabila dana yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah tidak terbuang sia-sia. Tingkat efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu dengan rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah dengan realisasi penerimaan daerah. Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efisien atau tidak. Apabila realisasi penerimaan pendapatan lebih besar dari yang direncanakan, berarti aktivitas tersebut masuk dalam tingkat yang efisien. Sebagai dasar perhitungan efisiensi Pajak Daerah maka perlu dihitung menggunakan rumus rasio antara penerimaan daerah dengan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Dimana semakin kecil rasionya semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Rumus Rasio Efisiensi Pajak Daerah :

$$Efisiensi = \frac{Biaya\ Pemungutan\ Pajak\ Daerah}{Realisasi\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2015)

Keterangan :

Efisiensi	: Efisiensi penerimaan pajak daerah selama periode tertentu
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	: Biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pajak Daerah
Realisasi Pajak Daerah	: Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah selama periode tertentu

2.4.2.2. Standar Nilai Efisiensi

Untuk mengukur nilai efisiensi secara lebih rinci digunakan kriteria menurut Mahmudi (2015) sebagai berikut :

Tabel 2.12
Kriteria Efisiensi

Presentase	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
100%	Cukup Efisien
90 s.d. 99%	Efisien
<90%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi (2015)

2.4.3. Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah yang diberikan Pajak Daerah kepada Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2004). Kontribusi merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan penerimaan daerah dalam meningkatkan PAD (Mustofa, 2018).

Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah digunakan rumus berikut :

Rumus perhitungan kontribusi :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Mustofa (2018)

Keterangan :

- Kontribusi : Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD selama periode tertentu
- Realisasi Pajak Daerah : Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah selama periode tertentu
- Realisasi PAD : Jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama periode tertentu.

2.4.3.1. Standar Nilai Kontribusi

Untuk mengukur nilai efisiensi secara lebih rinci digunakan kriteria menurut Mahmudi (2015) sebagai berikut :

Tabel 2.13
Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0,0-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Mustofa (2018)

2.5. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi peneliti


Tabel 2.14
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	De rooy & Budiarso (2015)	<p>Variabel Independen Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah</p> <p>Variabel dependen Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Raja Ampat</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Tahun 2010 s/d 2014 realisasi pajak daerah terbesar pada pajak daerah terjadi pada tahun Tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2013.
2.	Zainuddin (2016)	<p>Variabel Independen Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah</p> <p>Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara</p>	Hasil penelitian adalah Tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berada pada tingkat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Maluku Utara selama 5 tahun sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
3.	Rustendi, (2018)	<p>Variabel Independen Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah</p> <p>Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah</p>	Perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi berdasarkan uraian jurnal tersebut tingkat efektifitas, efisiensi sudah sangat baik namun kontribusi sangat kurang, hal tersebut mempunyai beberapa kendala

		(PAD)	atau faktor penghambat terjadinya penerimaan Pajak Daerah yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi
4.	Windrayadi, Yosia D. dan Syahrial, Fahmi M (2018)	<p>Variabel Independen Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya</p> <p>Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk bidang efisiensi pemungutan pajak daerah Di Kabupaten Tuban cenderung mengalami peningkatan. Ada penurunan karena sebagian wajib pajak apabila dilakukan pemungutan pajak ada banyak resistensi karena kurang sadarnya wajib pajak akan pembayaran pajak.
5.	Pratama, dkk (2019)	<p>Variabel Independen Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah</p> <p>Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017</p>	Berdasarkan hasil analisis bahwa kontribusi perjenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup variatif. Rata-rata kontribusi terbesar yaitu terdapat pada pajak penerangan jalan. Sedangkan kontribusi terendah terdapat pada pajak hiburan.

2.6. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan kajian teori yang diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan daerah. Data yang diperoleh berupa Laporan

Target dan Realisasi penerimaan pajak daerah. Agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, efektivitas pajak daerah berperan guna penerimaan pajak dalam pemungutan sesuai target yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitasnya maka menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target pajak daerah yang telah ditetapkan.

Tingkat efisiensi untuk mengetahui pajak daerah dapat dilihat dari tingkat efisiensi yang dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu dengan rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Pemerintah Daerah perlu menghitung secara cermat biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterima sehingga dapat diketahui apakah kegiatan tersebut efisien atau tidak. Apabila realisasi penerimaan pendapatan lebih besar dari yang direncanakan, berarti aktivitas tersebut masuk dalam tingkat yang efisien.

Selain itu seberapa banyak kontribusi pajak daerah yang mampu di berikan sebagai sumbangan untuk Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan membandingkan realisasi pajak daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar penerimaan pajak daerah maka semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi pemungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Pengukuran efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah perlu dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengelolaan pajak daerah.